



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**Jasa Sterilisasi Radiasi dan/atau
Penyimpanan *Cranium Graft* (BA-CRA)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN Jasa Sterilisasi Radiasi dan/atau Penyimpanan <i>Cranium Graft</i> (BA-CRA)		
DEFINISI LAYANAN : Sterilisasi dan penyimpanan tulang kranium		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : a) Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Radiasi (Lab Imaging, Iradiator, dan Kesehatan Radiasi) – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b) Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email c) Pelayanan yang diminta disertai dengan penjelasan metode penyimpanan secara ringkas 2. Upload surat permohonan/surat pengantar Rumah Sakit ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. <i>Cranium</i> diantar dan diambil langsung ke Lab Imaging, Iradiator, dan Kesehatan Radiasi oleh pihak Rumah Sakit 4. Pengguna menandatangani surat pernyataan terkait ketentuan peraturan penitipan tulang <i>Cranium</i>.



PELAYANAN Jasa Sterilisasi Radiasi dan/atau Penyimpanan *Cranium Graft* (BA-CRA)
DEFINISI LAYANAN : Sterilisasi dan penyimpanan tulang kranium

NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penerimaan Bahan Uji 3. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 90 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi tulang kranium</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sterilisasi dengan sinar gamma</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyimpanan pada suhu -80 °C</td><td>85</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengunggahan data di elsa</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>90</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi tulang kranium	1	2	Sterilisasi dengan sinar gamma	3	3	Penyimpanan pada suhu -80 °C	85	3	Pengunggahan data di elsa	1	Total Waktu Pelayanan		90
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)																		
1	Preparasi tulang kranium	1																		
2	Sterilisasi dengan sinar gamma	3																		
3	Penyimpanan pada suhu -80 °C	85																		
3	Pengunggahan data di elsa	1																		
Total Waktu Pelayanan		90																		
4	Biaya/Tarif	Kontraktual																		
5	Produk Pelayanan	Jasa penyimpanan selama 90 hari																		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.																		

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN Jasa Sterilisasi Radiasi dan/atau Penyimpanan <i>Cranium Graft</i> (BA-CRA) DEFINISI LAYANAN : Sterilisasi dan Penyimpanan Tulang Cranium		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Menteri Kesehatan nomer 62 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bank Jaringan dan/ atau Sel; 9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Sterilisasi dan Penyimpanan Cranium
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

PELAYANAN Jasa Sterilisasi Radiasi dan/atau Penyimpanan <i>Cranium Graft</i> (BA-CRA)																										
DEFINISI LAYANAN : Sterilisasi dan Penyimpanan Tulang Cranium																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		b. Memiliki pengetahuan tentang penanganan jaringan cranium manusia c. Memiliki pengetahuan tentang pengoperasian dan perawatan alat sterilisasi radiasi , preservasi dan penyimpanan cranium																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	3	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	2																								
4	Teknisi / Operator	3																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin kualitas layanan yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.